



PUTUSAN
Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Rio Dedra Persada Pakki, St Alias Rio
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / Tanggal 19 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Aroepala Komp.Taman Gosyen Indah Blok C
No.4 Kec.Rappocini kota Makassar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa A. Rio Dedra Persada Pakki, St Alias Rio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **A.RIO DEDRA PERSADA PAKKI, ST alias RIO, telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan Kedua dalam surat dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A.RIO DEDRA PERSADA PAKKI, ST alias RIO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) Bulan Penjara**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik berisi 11 (sebelas) butir pil berlogo topeng berwarna pink dengan berat awal 4,7025 gram dan berat akhir 4,2750 gram.
 - 3 (tiga) butir potongan pil dan serbuk berwarna pink diduga ekstasi dengan berat awal 1,2825 gram dan berat akhir 0,5609 gram.
 - 1 (satu) saset plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo rolex berwarna hijau diduga ekstasi dengan berat awal 3,5790 gram dan berat akhir 3,2211 gram.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **A.RIO DEDRA PERSADA PAKKI, ST alias RIO**, pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Jl. Airport No.1 kota Makassar di sekitaran Bandara Sultan Hasanuddin Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros namun oleh karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, dimana Terdakwa telah memesan barang yang diduga narkotika yang disebut dengan nama pil ekstasi melalui GIA (yang perkaranya diajukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 lalu GIA menyampaikan "tunggu nanti saya hubungi teman dulu", dan setelah GIA berkomunikasi dengan temannya lalu GIA menghubungi kembali Terdakwa dan menyampaikan kalau ada barang pil ekstasi perbutirnya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memesan sebanyak 100 butir dan mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,-

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 GIA datang ke Makassar lalu Terdakwa menjemput GIA di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar lalu GIA menyerahkan barang berupa pil ekstasi sebanyak 100 butir yang terdiri 72 butir pil berlogo rolex dan 28 butir berlogo topeng kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada GIA sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh GIA untuk mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tujuannya untuk membeli lagi barang berupa shabu dan yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk GIA lalu Terdakwa berangkat menuju ke jalan Yos Sudarso kota Makassar dan setelah Terdakwa mendapatkan barang shabu lalu kembali ke rumahnya Komp.Taman Gosyen Indah Blok C No.4 Kec.Rappocini kota Makassar kemudian menggunakan/mengonsumsi barang shabu tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 05.00 Wita GIA menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin tujuan ke Jakarta, dan keesokan harinya Terdakwa pada saat di rumahnya di Komp.Taman Gosyen Indah Blok C No.4 Kec.Rappocini kota Makassar dimana Terdakwa kembali mengonsumsi/mempergunakan sebagian barang berupa pil ekstasi yang telah diterima dari GIA dan sisanya Terdakwa simpan di lemari baju dalam kamar Terdakwa ;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita tepat Terdakwa di rumahnya di Komp.Taman Gosyen Indah Blok C No.4 Kec.Rappocini kota Makassar, kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah dan pada saat membuka pintu lalu beberapa orang tersebut langsung memperkenalkan diri dari satuan narkoba Polrestabes Makassar kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastik berisi 11 (sebelas) butir pil berlogo topeng berwarna pink diduga ekstasi, 3 (tiga) butir potongan pil dan serbuk berwarna pink diduga ekstasi dan 1 (satu) saset plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo rolex berwarna hijau diduga ekstasi di lemari baju dalam kamar Terdakwa, dan saat melakukan interogasi perihal barang bukti yang ditemukan tersebut oleh Terdakwa mengakui kalau barang pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang telah dibeli melalui GIA, lalu langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor polisi guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman**, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 5022/NNF/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet warna pink logo topeng mengandung Amfetamina dengan berat **4,7025 gram** dan MDMA dengan berat **3,5790 gram** dan **1,2825 gram** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **53** dan nomor urut **37** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa **A.RIO DEDRA PERSADA PAKKI, ST alias RIO**, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Komp. Taman Gosyen Indah Blok C No.4 Kec.Rappocini kota Makassar tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetelah Terdakwa memperoleh barang berupa pil ekstasi dari GIA, dimana sebagian dari barang pil ekstasi tersebut Terdakwa pergunkan/konsumsi untuk sehari-harinya karena bekerja sebagai DJ, dan sisanya Terdakwa simpan di lemari pakaian di rumahnya;
- Selanjutnya saksi RIMBA ZURAYA dan saksi GALIH PRAMONO pada saat melakukan patroli di wilayah hukum Polrestabes Makassar kemudian menerima informasi dari masyarakat menyampaikan kalau ada seseorang yang tinggal di Kompleks Taman Gosyen Indah Kec.Rappocini kota Makassar lalu saksi dan rekan menyelidiki rumah yang dimaksud dan pada saat masuk ke salah satu rumah tersebut lalu langsung memperkenalkan diri dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan badan dan rumah tersebut kemudian berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastik berisi 11 (sebelas) butir pil berlogo topeng berwarna pink di duga ekstasi dan 1 (satu) saset plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo rolex berwarna hijau di duga ekstasi yang tersimpan di dalam lemari kamar Terdakwa selanjutnya saksi bersama Tim mempertanyakan tentang kepemilikan atas barang bukti yang ditemukan tersebut dan oleh Terdakwa mengakui adalah miliknya, lalu langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor polisi guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman**, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 5022/NNF/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet warna pink logo topeng mengandung Amfetamina dengan berat **4,7025 gram** dan MDMA dengan berat **3,5790 gram** dan **1,2825 gram** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **53** dan nomor urut **37** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rimba Zuraya

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar jam 19.00 Wita di Jl.Aroepala Komp.Taman Gosyen Indah Blok C No.4 Kec.Rappocini kota Makassar ;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) saset plastik berisi 11 (sebelas) butir pil berlogo topeng berwarna pink diduga ekstasi, 3 (tiga) butir potongan pil dan serbuk berwarna pink diduga ekstasi dan 1 (satu) saset plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo rolex berwarna hijau diduga ekstasi ;
- Bahwa bermula saksi RIMBA ZURAYA dan saksi GALIH PRAMONO bersama Tim Satuan Narkoba Polrestabes lainnya sementara melakukan patroli kemudian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Aroepala Komp.Taman Gosyen Indah Kec.Rappocini kota Makassar sering terjadi tindak pidana atau penyalahgunaan Narkotika lalu langsung melakukan patroli di daerah tersebut, kemudian menemukan salah satu rumah di Jl.Aroepala Komp.Taman Gosyen Indah Blok C No.4 Kec.Rappocini kota Makassar yang dicurigai, selanjutnya pada saat saksi dan Tim masuk ke rumah yang dimaksud lalu langsung memperkenalkan diri bahwa dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan badan dan rumah tersebut kemudian berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastik berisi 11 (sebelas) butir pil berlogo topeng berwarna pink di duga ekstasi dan 1 (satu) saset plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo rolex berwarna hijau diduga ekstasi yang tersimpan di dalam lemari kamar A.RIO DEDRA PERSADA PAKKI alias RIO selanjutnya saksi bersama Tim mempertanyakan tentang kepemilikan atas barang bukti yang ditemukan tersebut dan oleh A.RIO DEDRA PERSADA PAKKI alias RIO mengakui adalah miliknya, yang kemudian A.RIO DEDRA PERSADA PAKKI alias RIO bersama barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polrestabes Makassar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Galih Pranomo

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar jam 19.00 Wita di Jl.Aroepala Komp.Taman Gosyen Indah Blok C No.4 Kec.Rappocini kota Makassar ;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) saset plastik berisi 11 (sebelas) butir pil berlogo topeng berwarna pink diduga ekstasi, 3 (tiga) butir potongan pil dan serbuk berwarna pink diduga ekstasi dan 1 (satu) saset plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo rolex berwarna hijau diduga ekstasi ;
- Bahwa bermula saksi RIMBA ZURAYA dan saksi GALIH PRAMONO bersama Tim Satuan Narkoba Polrestabes lainnya sementara melakukan patroli kemudian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Aroepala Komp.Taman Gosyen Indah Kec.Rappocini kota Makassar sering terjadi tindak pidana atau penyalahgunaan Narkotika lalu langsung melakukan patroli di daerah tersebut, kemudian menemukan salah satu rumah di Jl.Aroepala Komp.Taman Gosyen Indah Blok C No.4 Kec.Rappocini kota Makassar yang dicurigai, selanjutnya pada saat saksi dan Tim masuk ke rumah yang dimaksud lalu langsung memperkenalkan diri bahwa dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan badan dan rumah tersebut kemudian berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastik berisi 11 (sebelas) butir pil berlogo topeng berwarna pink di duga ekstasi dan 1 (satu) saset plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo rolex berwarna hijau diduga ekstasi yang tersimpan di dalam lemari kamar A.RIO DEDRA PERSADA PAKKI alias RIO selanjutnya saksi bersama Tim mempertanyakan tentang kepemilikan atas barang bukti yang ditemukan tersebut dan oleh A.RIO DEDRA PERSADA PAKKI alias RIO mengakui adalah miliknya, yang kemudian A.RIO DEDRA PERSADA PAKKI alias RIO bersama barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polrestabes Makassar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan atas diri Terdakwapa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar jam 19.00 Wita di Jl.Aroepala Komp.Taman Gosyen Indah Blok C No.4 Kec.Rappocini kota Makassar ;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa menghubungi GIA melalui pesan WhatsApp kemudian Terdakwa memesan barang berupa inx atau narkotika jenis pil ekstasi dimana GIA menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena GIA akan menghubungi terlebih dahulu temannya, lalu GIA memberikan informasi kalau barang berupa pil ekstasi perbutirnya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memesan 100 butir seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening GIA dan barang pil ekstasinya kemudian Terdakwa jemput di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar melalui GIA yang mengantarkan, dimana GIA menyerahkan barang pil ekstasinya diantaranya 72 (tujuh puluh dua) butir pil berlogo rolex dan 28 (dua puluh delapan) butir pil berlogo topeng ;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima barang berupa pil ekstasi dari GIA lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu menyuruh GIA untuk mentransfer ke rekening BCA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tujuan membeli shabu-shabu dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk GIA, lalu Terdakwa ke jalan Yos Sudarso untuk membeli barang berupa shabu-shabu, kemudian kembali ke rumah dan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang shabu tersebut di dalam kamar hingga habis ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 05.00 Wita GIA menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk kembali ke Jakarta dan keesokan harinya sampai pada tanggal 4 Desember 2020 Terdakwa kembali menggunakan/mengonsumsi sebagian dari Narkotika jenis pil ekstasi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 5022/NNF/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet warna pink logo topeng mengandung Amfetamina dengan berat **4,7025 gram** dan MDMA dengan berat **3,5790 gram** dan **1,2825 gram** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **53** dan nomor urut **37** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik berisi 11 (sebelas) butir pil berlogo topeng berwarna pink dengan berat awal 4,7025 gram dan berat akhir 4,2750 gram.
- 3 (tiga) butir potongan pil dan serbuk berwarna pink diduga ekstasi dengan berat awal 1,2825 gram dan berat akhir 0,5609 gram.
- 1 (satu) saset plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo rolex berwarna hijau diduga ekstasi dengan berat awal 3,5790 gram dan berat akhir 3,2211 gram.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Komp. Taman Gosyen Indah Blok C No.4 Kec. Rappocini kota Makassar tepatnya di rumah Terdakwa, dimana sebelum Terdakwa ditangkap memperoleh barang berupa pil ekstasi yang telah Terdakwa beli dari GIA beberapa hari sebelumnya, kemudian sebagian dari barang pil ekstasi tersebut Terdakwa pergunakan/konsumsi untuk sehari-harinya karena bekerja sebagai DJ, dan sisanya Terdakwa simpan di lemari pakaian di rumahnya. Bahwa selanjutnya saksi RIMBA ZURAYA dan saksi GALIH PRAMONO pada saat melakukan patroli di wilayah hukum Polresta Makassar kemudian menerima informasi dari masyarakat menyampaikan kalau ada seseorang yang tinggal di Kompleks Taman Gosyen Indah Kec. Rappocini kota Makassar lalu saksi dan rekan menyelidiki rumah yang dimaksud dan pada saat masuk ke salah satu rumah tersebut lalu langsung memperkenalkan diri dari satuan Narkoba Polresta Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan badan dan rumah tersebut kemudian berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastik berisi 11 (sebelas) butir pil berlogo topeng berwarna pink di duga ekstasi dan 1 (satu) saset plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo rolex berwarna hijau diduga ekstasi yang tersimpan di dalam lemari kamar Terdakwa selanjutnya saksi bersama Tim mempertanyakan tentang kepemilikan atas barang bukti yang ditemukan tersebut dan oleh Terdakwa mengakui adalah miliknya, lalu langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor polisi guna proses selanjutnya.
- Bahwa pada saat saksi RIMBA ZURAYA dan saksi GALIH PRAMONO mengamankan Terdakwa kemudian melakukan interogasi dimana Terdakwa mengakui kalau barang yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari GIA dengan cara membelinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menguasai, menyimpan dan atau membawa Narkotika bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek hukum yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum, Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar yang telah didakwa melakukan tindak pidana, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya



(error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, A.RIO DEDRA PERSADA PAKKI, ST alias RIO diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas Terdakwa adalah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur pada Ad.1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepetingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki, menguasai, menyimpan dan atau membawa Narkotika bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum. Bahwa yang mana dimaksudkan dalam unsur “**Tanpa Hak**” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “**Melawan Hukum**” adalah bertentangan dengan Undang-undang.

Bahwa yang dimaksud dengan golongan satu adalah narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dapat menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta sepanjang penggunaan narkotika tersebut adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Pasal 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Komp. Taman Gosyen Indah Blok C No.4 Kec. Rappocini kota Makassar tepatnya di rumah Terdakwa, dimana sebelum Terdakwa ditangkap memperoleh barang berupa pil



ekstasi yang telah Terdakwa beli dari GIA beberapa hari sebelumnya, kemudian sebagian dari barang pil ekstasi tersebut Terdakwa penggunaan/konsumsi untuk sehari-harinya karena bekerja sebagai DJ, dan sisanya Terdakwa simpan di lemari pakaian di rumahnya. Bahwa selanjutnya saksi RIMBA ZURAYA dan saksi GALIH PRAMONO pada saat melakukan patroli di wilayah hukum Polrestabes Makassar kemudian menerima informasi dari masyarakat menyampaikan kalau ada seseorang yang tinggal di Kompleks Taman Gosyen Indah Kec. Rappocini kota Makassar lalu saksi dan rekan menyelidiki rumah yang dimaksud dan pada saat masuk ke salah satu rumah tersebut lalu langsung memperkenalkan diri dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan badan dan rumah tersebut kemudian berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastik berisi 11 (sebelas) butir pil berlogo topeng berwarna pink di duga ekstasi dan 1 (satu) saset plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo rolex berwarna hijau di duga ekstasi yang tersimpan di dalam lemari kamar Terdakwa selanjutnya saksi bersama Tim mempertanyakan tentang kepemilikan atas barang bukti yang ditemukan tersebut dan oleh Terdakwa mengakui adalah miliknya, lalu langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor polisi guna proses selanjutnya ;

Bahwa dari	hasil	pemeriksaan	Berita	Acara
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang				Makassar
No. Lab:	5022/NNF/XII/2020	tanggal 11	Desember 2020,	yang
dalam kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet warna pink logo topeng mengandung Amfetamina dengan berat 4,7025 gram dan MDMA dengan berat 3,5790 gram dan 1,2825 gram dan terdapat dalam golongan Inomorurut 53 dan nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..				

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisi shabu-shabu dengan berat 4,2835 gram, 1 (satu) set lat hisap (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas, yang telah dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RESKIANTI ALS IKKI Binti Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RESKI ALS IKKI BINTI Azis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dende sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) sachet plastik berisi shabu-shabu dengan berat 4,2835 gram
 - 1 (satu) set lat hisap (bong)

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pireks kaca
- 1 (satu) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnakan.

Membebani Terdakwa membayar perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021, oleh kami, Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H. M.H., Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh muhammad ilyas B., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Haryanti M. Nur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H. M.H.

Suratno, S.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ILYAS B., SH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)